



P U T U S A N

Nomor : 21/ Pdt.G/ 2022/ PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

SAMIASIH Lahir di Cilacap, 10 Mei 1999, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dsn Tegalsari Rt.002 Rw.003 Ds Tegalsari Kec Sidareja Kab Cilacap Prop Jawa Tengah sekarang berdomisili di Dsn Kedondong Kel Kedondong Kec Nganjuk Kab Nganjuk Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIGIT JOKO PURNOMO,SH.MH, TRIYO AMBODO,SH,S.Pd,MH, dan AMERAN,SH Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TRIYO AMBODO,SH,S.Pd, MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Barito Nomor 30 kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Khusus tertanggal 5 April 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Nganjuk Nomor: 124/Kuasa/2022/PN.Njk tanggal 7 Juni 2022 untuk Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N

ALFA SETYA HANUGRAHA Karanganyar, 21 Nopember 1997, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Ds Tambaksari Rt.003 Rw.002 Kec Kedungrejo Kab Cilacap Prop Jawa Tengah disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah membaca dan meneliti bukti – bukti surat Penggugat di persidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi - saksi di bawah sumpah di depan persidangan ;

Halaman 1 dari halaman 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Njk



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 9 Mei yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 10 Mei 2022 dibawah Nomor Register : 21/ Pdt.G /2022 /PN.Njk telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang sebelumnya dilakukan upacara pernikahan secara Agama Kristen di GPDI Kedungreja Ds. Kedungreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah pada Tanggal 18 Nopember 2019 dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3301-KW-15012019-0001 Tertanggal 15 Januari 2019 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat Hidup dan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Tambaksari, RT. 003 RW. 002, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat hidup damai, bahagia.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melaksanakan selayaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Laki Laki, yang bernama **RAHEL SETYA NUGRAHA**.
5. Bahwa ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terbina suatu rumah tangga yang bahagia, terlebih sekitar bulan Juni tahun 2019 keharmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu disebabkan :
 - 5.1. Tergugat lepas dari tanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
 - 5.2. Tergugat malas untuk bekerja sehingga kebutuhan hidup sehari-hari berharap kepada orang tua Tergugat.
 - 5.3. Tergugat tempramental dan sering berkata kasar kepada Penggugat.
6. Bahwa sekira pada awal bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan hebat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali ke orang tua Penggugat

Halaman 2 dari halaman 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tegalsari, RT. 002 RW. 003, Desa Tegalsari, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah.

7. Bahwa setelah Penggugat pulang keorang tua Penggugat kurang lebih dua bulan lamanya, Penggugat Pergi bekerja di Kabupaten Nganjuk untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat sampai sekarang.
8. Bahwa ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terbina suatu rumah tangga yang bahagia, keharmonisan keluarga terganggu dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bekerja serta lepas dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus serta sudah lepas tanggung jawab Tergugat dalam menafkahi keluarga maka sangatlah mustahil antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia. Dan apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan, maka dapat berakibat kurang baik bagi kedua belah pihak. Dan oleh karenanya, dengan mengingat ketentuan pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat *a quo* diputus dengan **perceraian**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3301-KW-15012019-0001 Tertanggal 15 Januari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah, **putus karena perceraian**.
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **RAHEL SETYA NUGRAHA** berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Nganjuk untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai

Halaman 3 dari halaman 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah untuk di catat dalam daftar perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil adilnya (*Ex aequo eet bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas panggilan tanggal 12 Mei 2022 dan tanggal 14 Juni 2022 Tergugat tidak datang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, tidak mengirimkan jawabannya, serta tidak pula mewakilkan kepentingannya kepada kuasa hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Tergugat atau Kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hak dan beralasan untuk dikabulkan, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat. Dalam perkara ini untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3301115005990002 atas nama Samiasih diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Alfa Setya Hanugraha dengan Samiasih Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No.470/102/411.502.15/2022 tanggal 1April 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedondong diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No AL 6580743943 atas nama Rahel Setya Hanugraha diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 4 dari halaman 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi dengan Materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu 1.BANAT dan 2. DEDIK WIJAYA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti lainnya dan Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri sehingga untuk membuktikan bahwa gugatannya adalah berdasarkan hak atau beralasan, maka Penggugat harus dapat membuktikan alasan perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan dan menghubungkan satu dengan lainnya maka Majelis Hakim dapat menarik adanya fakta-fakta sebagai berikut Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2019 dan telah dikaruniai 1(satu) orang yang bernama Rahel Setya Nugraha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 Akta Perkawinan atas nama Alfa Setya Hanugraha dengan Samiasih (Tergugat dan Penggugat) yang didukung pula oleh keterangan saksi Dedik Wijaya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 15 Januari 2019 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor pencatatan sipil Kabupaten Cilacap sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3301-KW-15012019-0001 tertanggal

Halaman 5 dari halaman 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2019 dan bukti P-2 yang merupakan akta otentik tersebut membuktikan bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan ;

Menimbang, bahwa pada posita angka 6 gugatan penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya tahun Pengugat dan Tergugat sering cekcok, terkait dengan masalah ekonomi, kemudian Tergugat pamit untuk pulang ke rumah orang tuanya di Cilacap sampai dengan sekarang sedangkan Penggugat pergi bekerja di Nganjuk sampai dengan sekarang ini, selama Penggugat tinggal di Nganjuk Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan yaitu antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terdapat fakta atau kenyataan dari pembuktian Penggugat yaitu dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan bernama Rahel Setya Hanugraha lahir di Cilacap pada tanggal 24 Maret 2019 (bukti P-4) berdasarkan dari keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian yang diajukan oleh Penggugat dan yang paling utama menurut hukum juga didasarkan dari alat bukti surat akta autentik yaitu bukti P-4 (Vide Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 : “ *Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang* ”) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim oleh karena berdasarkan fakta di persidangan yang mana sampai saat perkara ini disidangkan bahwa ternyata anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Rahel Setya Hanugraha berada dan dalam asuhan orangtua Penggugat (berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggugat)

Halaman 6 dari halaman 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sejak lahir anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Rahel Setya Hanugraha tinggal bersama orangtua Penggugat di Cilacap dengan alasan sejak lahir memang diasuh oleh orang tua Penggugat sehingga tampak jelas hubungan kedekatan yang sangat intens antara anak tersebut dengan Penggugat (sebagai seorang Ibu) dan dikhawatirkan apabila hubungan kedekatan antara anak dan Ibu ini dipisahkan maka dapat terjadi gangguan / trauma psikologis bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA No.126/K/Pdt/2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu ;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan anaknya yang bernama Rahel Setya Hanugraha pada Penggugat namun hal tersebut tidak menutup hak bagi Tergugat untuk mengunjungi anak-anaknya dengan tujuan agar hubungan anak dan ayah tidak terputus ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum angka 3 ini beralasan untuk dikabulkan dengan memperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok gugatan dikabulkan maka guna memenuhi tuntutan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang pencatatan perceraian di Indonesia, serta untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat diatas, maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tersebut ditentukan pula bahwa panitera pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan oleh karena perkawinan ini dicatatkan di

Halaman 7 dari halaman 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Cilacap maka Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk haruslah mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk kemudian dicatat dan direkam dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadi perceraian. Oleh karena perceraian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Nganjuk, maka pelaporan perceraian ini haruslah dilakukan oleh Penggugat dan/ atau Tergugat ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan dan dalam perkara ini pihak Tergugat adalah sebagai pihak yang dinyatakan kalah, maka berdasarkan Pasal 181 Ayat (3) HIR, biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan putusan di luar hadirnya Tergugat (Verstek) ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3301-KW-15012019-0001 tertanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap perkawinan yang sah ;

Halaman 8 dari halaman 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menetapkan hak asuh anak perempuan yang bernama Rahel Setya Hanugraha lahir di Cilacap pada tanggal 24 Maret 2019 ada pada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dicatatkan pada register yang telah disediakan untuk itu ;
7. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nganjuk dan paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir hingga sekarang ini sebesar Rp. 587.000,-(lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2022** oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis,**TRIU ARTANTI,SH** dan **FERI DELIANSYAH,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **8 Agustus 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ASVIRA DEWI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

TRIU ARTANTI,SH

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

FERI DELIANSYAH,SH

Halaman 9 dari halaman 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Njk



Panitera Pengganti

ASVIRA DEWI,SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,-
3. PNBP	: Rp 20.000,-
4. Penggandaan	: Rp 25.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 417.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 587.000,-